



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar  
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

Nomor : 300/Pdt.G/2023/PN Gin

Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 300/Pdt.G/2023/PN Gin;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**NI KADEK PURNAMA SARI**, Perempuan, Agama Hindu, Tempat/Tanggal lahir Kubu, 04 September 2000, Kewarganegaraan Indonesia, NIK:5107084409000004 Alamat Br. Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. **Pada saat ini tidak diketahui keberadaannya**, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 Juli 2024 Nomor : 300/Pdt.G/2023/PN Gin., dalam perkara antara :

**I GUSTI NGURAH DARMA PUTRA**, bertempat tinggal di Br. Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT**

Melawan

**NI KADEK PURNAMA SARI**, bertempat tinggal di Br. Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. **Pada saat ini tidak diketahui keberadaannya**, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2018, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti Aji Mangku Puja, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-31032020-0006, tanggal 31 Maret 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gusti Ngurah Juna Agastya Widnyana, laki-Laki, lahir di Gianyar, tanggal 9 Juni 2018 berada dibawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, memberi kasih sayang kepada anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia/wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan perlawanan ( Verzet ) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari terhitung sejak diberitahukan kepadanya.

Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Radio dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : *Penyiar radio*

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada risalah pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relas panggilan ini dibubuhi tanda tangan, saya serahkan sehelai relas panggilan ini untuk diumumkan / disiarkan pada Radio supaya diketahui oleh orang banyak / umum dan sehelai risalah pemberitahuan lagi diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gianyar ;

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan ;

Penyiar Radio,

  
IDA AYU WIDI SUKARTEMI

  
Yang memberitahukan  
Jurisita  
*Wahyu Krisna Mijaya*  
Wahyu Krisna Mijaya, SH  
NIP. 19850803 200604 1 002

Biaya Pemberitahuan Rp.